



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Musmulyadi als Utuh bin H. (alm) Anang Rahmani;**
2. Tempat lahir : Landasan Ulin Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jurusan Pelaihari Km 20.100 RT.08 RW.04
Kelurahan Landasan UlinBarat Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar) rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
 - 5 (lima) lembar plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 20.100 RT. 008 RW. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di rumah terdakwa MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Liang Anggang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Liang Anggang, yaitu saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saat saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN sampai di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, selanjutnya saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya memperkenalkan diri dari anggota Polsek Liang Anggang sambil menunjukkan surat tugas mengutarakan maksud kedatangan, terdakwa mengizinkan saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya melakukan penggeladahan, selanjutnya saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota dan pada saat menggeledah rumah tepatnya di bawah lantai rumah (rumah panggung dengan lantai terbuat dari kayu) ditemukan bungkusan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 20 (dua) puluh plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Saat diminta penjelasan terdakwa menerangkan bahwa benar 20 (dua) puluh plastik klip yang ditemukan tersebut berisi Narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 5,95 (Lima koma sembilan puluh lima) gram selain itu juga ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Liang Anggang guna proses lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang laki-laki atsa nama IYUL dengan cara membeli via transfer bank sebanyak 2 kantong besar dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabut tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) kantong di bagi menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di jual seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) kantong disimpan di bawah lantai rumah menunggu paketan sabu-sabu yang sudah dibagi tersebut habis terjual.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil apabila berhasil menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut adalah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan lainnya adalah dapat mengkonsumsinya sebagian.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis Sabu
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0155, tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengwas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,24 (nol koma Dua Empat) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 20.100 RT. 008 RW. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Liang Anggang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Liang Anggang, yaitu saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saat saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN sampai di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, selanjutnya saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya memperkenalkan diri dari anggota Polsek Liang Anggang sambil menunjukkan surat tugas mengutarakan maksud kedatangan, terdakwa mengizinkan saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota lainnya melakukan penggeladahan, selanjutnya saksi H. SUKRIANSYAH dan saksi OKKY REZA HERMAWAN serta anggota dan pada saat menggeledah rumah tepatnya di bawah lantai rumah (rumah panggung dengan lantai terbuat dari kayu) ditemukan bungkusan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 20 (dua) puluh plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Saat diminta penjelasan terdakwa menerangkan bahwa benar 20 (dua) puluh plastik klip yang ditemukan tersebut berisi Narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 5,95 (Lima koma sembilan puluh lima) gram selain itu juga ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna biru kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Liang Anggang guna proses lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang laki-laki atsa nama IYUL dengan cara membeli via transfer bank sebanyak 2 kantong besar dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabut tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) kantong di bagi menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di jual seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) kantong disimpan di bawah lantai rumah menunggu paketan sabu-sabu yang sudah dibagi tersebut habis terjual.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil apabila berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut adalah sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan keuntungan lainnya adalah dapat mengkonsumsinya sebagian
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0155, tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengwas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,24 (nol koma Dua Empat) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. SUKRIANSYAH Bin H. M. SUKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20,100 RT.008 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saat itu ditemukan di bawah lantai rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipul yang berada dalam LP Karang Intan, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul melalui handphone dan menyampaikan bahwa dirinya mau membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. Ipul memberikan nomor rekening untuk Terdakwa mengirimkan uang pesanan sabunya, setelah uang ditransfer dan bukti transfer disampaikan kepada Sdr. Ipul, maka ada seseorang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



yang akan menghubungi Terdakwa untuk lokasi pengambilan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabunya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), awal pesan Terdakwa bayar dulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditransfer setelah sabu-sabu terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu yang dibeli tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) kantong disimpan di bawah lantai rumah menunggu paketan sabu-sabu yang sudah dibagi tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RUDINI WUJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi turut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20,100 RT.008 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut karena saksi merupakan warga di sekitar lokasi penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saat itu ditemukan di bawah lantai rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20,100 RT.008 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipul yang berada dalam LP Karang Intan, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul melalui handphone dan menyampaikan bahwa dirinya mau membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. Ipul memberikan nomor rekening untuk Terdakwa mengirimkan uang pesanan sabunya, setelah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



uang ditransfer dan bukti transfer disampaikan kepada Sdr. Ipul, maka ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk lokasi pengambilan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabunya;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Ipul karena merupakan teman sekampung;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk sabu-sabu seberat sekitar 11 gram, dimana awal pesan Terdakwa bayar dulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditransfer setelah sabu-sabu terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu yang dibeli tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) kantong disimpan di bawah lantai rumah menunggu paketan sabu-sabu yang sudah dibagi tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0155 yang ditanda tangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20,100 RT.008 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan i jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipul yang berada dalam LP Karang Intan, dimana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul melalui handphone dan menyampaikan bahwa dirinya mau membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. Ipul memberikan nomor rekening untuk Terdakwa mengirimkan uang pesanan sabunya, setelah uang ditransfer dan bukti transfer disampaikan kepada Sdr. Ipul, maka ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk lokasi pengambilan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Ipul karena merupakan teman sekampung;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk sabu-sabu seberat sekitar 11 gram, dimana awal pesan Terdakwa bayar dulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditransfer setelah sabu-sabu terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu yang dibeli tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang 1 (satu) kantong disimpan di bawah lantai rumah menunggu paketan sabu-sabu yang sudah dibagi tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0155 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Musmulyadi als Utuh bin H. (alm) Anang Rahmani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita, saksi H .Sukriansyah bin H. M. Sukri bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20,100 RT.008 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis



sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jurusan Pelaihari Km.20,100 RT.008 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ipul yang berada dalam LP Karang Intan dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk sabu-sabu seberat sekitar 11 gram, dimana awal pesan Terdakwa bayar dulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan ditransfer setelah sabu-sabu terjual. Adapun cara Terdakwa memesan sabu yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ipul melalui handphone dan menyampaikan bahwa dirinya mau membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. Ipul memberikan nomor rekening untuk Terdakwa mengirimkan uang pesanan sabunya, setelah uang ditransfer dan bukti transfer disampaikan kepada Sdr. Ipul, maka ada seseorang yang menghubungi Terdakwa untuk lokasi pengambilan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabunya. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) kantong sabu yang dibeli tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 6 (enam) paket sabu-sabu yang dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sedangkan yang 1 (satu) kantong disimpan di bawah lantai rumah menunggu paketan sabu-sabu yang sudah dibagi tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor LP.Nar.K.22.0155 yang ditanda tangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan kesimpulan contoh yang diuji sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ipul, dimana uang pembayaran atas pesanan sabu tersebut juga sebagian besar telah ditransfer kepada Sdr. Ipul serta sabu-sabu yang dipesan Terdakwa juga sudah diterima yang kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil untuk Terdakwa jual kembali, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Musmulyadi als Utuh bin H. (alm) Anang Rahmani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,75 gram atau berat bersih 5,95 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet kecil tanpa merk warna hitam kombinasi coklat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh **Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.**, dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Muchammad Huzaifi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)